



Pengaruh Korupsi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sukiman Hasibuan¹, Nugroho Heri Pramono²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Corresponding author : sukimanhasibuan8131@gmail.com

Diterima: 20 Februari 2026

Direvisi : 27 Januari 2026

Disetujui : 28 Februari 2026

ABSTRACT

Purpose. *This study aims to analyze the influence of perceptions of tax corruption, tax knowledge, and tax sanctions on individual taxpayer compliance because these three factors are directly related to the level of trust, understanding, and awareness of taxpayers in fulfilling their obligations. This research is important considering the still low level of tax compliance and the decline in public trust due to corruption cases in the tax environment. Furthermore, this study aims to examine the influence of these three variables simultaneously based on the Theory of Planned Behavior to understand the psychological and social factors that shape taxpayer compliance intentions and behavior.*

Methods. *This research uses quantitative research, and primary data is used. The author conducted the research at the Pondok Aren Pratama Tax Office (KPP Pratama). A questionnaire was used in this study. The questionnaire method is a data collection technique that involves providing respondents with a set of written questions to answer. The type of questionnaire used in this study was a closed-ended questionnaire, or one with pre-prepared answers.*

Findings. *The results of the study partially show that tax corruption and tax sanctions have an influence on taxpayer compliance, while tax knowledge does not have an influence on taxpayer compliance.*

Implication. *This research shows that perceptions of corruption, tax knowledge, and tax sanctions play a significant role in improving taxpayer compliance. Therefore, the government needs to strengthen the transparency and integrity of tax officials to bolster public trust. Furthermore, tax education and outreach efforts need to be improved to ensure taxpayers have a good understanding of their rights and obligations. The application of firm and fair sanctions must also be consistent to provide a deterrent effect and encourage compliance. With these measures, it is hoped that taxpayer compliance levels will increase sustainably.*

Keywords. *Tax Corruption, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi korupsi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena ketiga faktor tersebut berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak serta menurunnya kepercayaan publik akibat kasus korupsi di lingkungan perpajakan. Selain

itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* guna memahami faktor psikologis dan sosial yang membentuk niat serta perilaku kepatuhan wajib pajak.

Metode. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan data yang digunakan adalah data primer. Penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Pondok Aren. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Metode kuesioner teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup atau kuesioner yang sudah disediakan jawabannya.

Hasil. Hasil penelitian secara persial menunjukkan bahwa korupsi pajak dan sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi dan integritas aparat pajak untuk meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, edukasi dan sosialisasi perpajakan perlu ditingkatkan agar wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya. Penerapan sanksi yang tegas dan adil juga harus konsisten agar memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan. Dengan langkah tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kata Kunci. Korupsi Pajak, Pengetahuan pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu, termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Tingkat kepatuhan sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap penerimaan negara dan keberlangsungan fiskal (Nugrahani & Suryaningsum, 2023). Pada tahun 2024, KPP Pratama Pondok Aren mengadakan asistensi pengisian SPT Tahunan bagi ASN di Kecamatan Ciputat Timur untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak. Kegiatan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam kepatuhan wajib pajak, seperti kurangnya pemahaman prosedur, masalah teknis EFIN, dan keterlambatan pelaporan. Meskipun sistem pelaporan sudah terdigitalisasi melalui *e-filing*, tingkat kepatuhan masih belum optimal, salah satunya dipengaruhi oleh menurunnya kepercayaan masyarakat akibat kasus korupsi di lingkungan aparat pajak yang dapat melemahkan moral dan motivasi kepatuhan pajak. Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan adalah persepsi terhadap korupsi di lingkungan otoritas pajak, yang dapat menurunkan kepercayaan dan moral pajak masyarakat. Selain persepsi korupsi, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan pajak cenderung lebih patuh, sedangkan penerapan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelanggaran (Riyanto & Ningsih, 2021). Berdasarkan fenomena tersebut, salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi terhadap korupsi pajak dan keadilan sistem perpajakan.

Wajib pajak cenderung patuh apabila mereka merasa sistem pajak dikelola secara adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Sebaliknya, persepsi adanya korupsi di lingkungan aparat pajak dapat menurunkan kepercayaan dan motivasi untuk membayar pajak. Beberapa penelitian sebelumnya (Defika et al., 2022) menunjukkan bahwa korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurut penelitian (Mukoffi Ahmad et al., 2022) menunjukkan bahwa korupsi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun

menurut penelitian (Diningsih et al., 2023) Korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan pajak. Tingkat kepatuhan seorang wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuannya mengenai perpajakan. Kemudian apabila seseorang kurang akan pengetahuan terkait pajak maka kemungkinan besar tingkat kepatuhannya juga semakin rendah (Suputra, 2024). Menurut (Rahmayanti et al., 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Namun, menurut penelitian (Fitria & Rosita, 2022) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi. Dalam variabel selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Penerapan sanksi yang tegas telah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian sebelumnya (Suputra, 2024) menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut penelitian (Khodijah et al., 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi korupsi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak berdasarkan *Theory of Planned Behavior*.

2. Kajian Pustaka

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak (Ajzen, 1991).

Hipotesis

a. Pengaruh korupsi pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Korupsi pajak merupakan suatu asumsi dari wajib pajak yang didapat dari informasi, sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Korupsi perpajakan ialah tindakan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, merugikan pihak lain yang dilakukan oleh pegawai perpajakan (Defika et al., 2022). Tingkat kepatuhan seorang wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuannya mengenai perpajakan. Kemudian apabila seseorang kurang akan pengetahuan terkait pajak maka kemungkinan besar tingkat kepatuhannya juga semakin rendah (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak ini akan sangat bermanfaat, karena dengan adanya pengetahuan yang dimilikinya maka wajib pajak dengan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan dari siapapun, karena mereka memahami dan mengerti tentang pajak (Rahmayanti et al., 2023). Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Penerapan sanksi yang tegas telah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh (Putra et al., 2023) menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang proporsional dapat mencegah ketidakpatuhan dan meningkatkan rasa keadilan bagi wajib pajak. Menurut penelitian (Mukoffi et al., 2022) menunjukkan bahwa korupsi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar penjelasan diatas, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga Korupsi pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

b. Pengaruh Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Korupsi pajak merupakan suatu asumsi dari wajib pajak yang didapat dari informasi, sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Korupsi perpajakan ialah tindakan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, merugikan pihak lain yang dilakukan oleh pegawai perpajakan (Defika et al., 2022). Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh adanya persepsi korupsi pajak dan keadilan pajak, karena wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak apabila menganggap sistem dalam pembayaran pajak aman dan pengelolaan pajak secara adil dan merata. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak seperti persepsi korupsi dan keadilan perpajakan yang dirasakan. Menurut penelitian (Mukoffi et al., 2022) menunjukkan bahwa korupsi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar penjelasan diatas, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H2 : Diduga korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

c. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

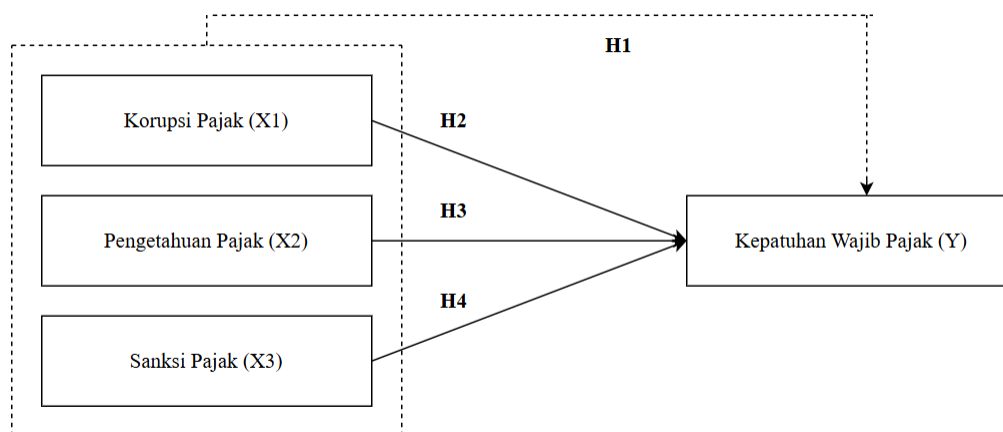
Pengetahuan pajak mengacu pada pemahaman wajib pajak mengenai sistem perpajakan, termasuk aturan, tarif, dan prosedur administrasi. Studi menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik tentang pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan penelitian (Nurasana & Rivandi, 2023) menemukan bahwa pendidikan pajak pada tingkat perguruan tinggi meningkatkan pengetahuan pajak yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Pengetahuan wajib pajak ialah metode setiap individu untuk mengetahui serta menafsirkan apa saja ketentuan dan tata cara seorang wajib pajak saat memenuhi kewajibannya. Tingkat kepatuhan seorang wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuannya mengenai perpajakan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Merry & Lina Fuadah, 2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar penjelasan diatas, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H3 : Diduga pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

d. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan, seperti denda, bunga, atau sanksi pidana. Penerapan sanksi yang tegas telah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh (Putra et al., 2023) menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang proporsional dapat mencegah ketidakpatuhan dan meningkatkan rasa keadilan bagi wajib pajak. Sanksi pajak dapat disebut sebagai jaminan bahwa peraturan undangundang pajak dibuat untuk diikuti dan ditaati. Studi lain oleh (Rizkiani, 2022) juga menemukan hasil yang serupa, yaitu bahwa sanksi pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya hukuman membuat wajib pajak berpikir dua kali untuk melanggar aturan. Jika sanksi dianggap tegas dan benar-benar diterapkan, maka wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh daripada menanggung risiko denda atau hukuman. Atas dasar penjelasan diatas maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H4 : Diduga Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan data yang digunakan adalah data primer. Penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Pondok Aren. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Metode kuesioner teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup atau kuesioner yang sudah disediakan jawabannya.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren Tangerang Selatan. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren Tangerang Selatan, dengan jumlah orang wajib pajak sekitar 439.392 orang.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan beberapa pengujian diantaranya uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji kualitas data, uji hipotesis, uji analisis regresi linear berganda, uji simultan (uji F), dan Uji parsial (uji t), dengan bantuan software oleh data SPSS versi 26.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pengujian ini menggunakan SPSS Versi 26.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Korupsi Pajak	104	5,00	25,00	10,1827	3,75917
Pengetahuan Pajak	104	5,00	20,00	9,4904	3,53621
Sanksi Pajak	104	5,00	25,00	10,1058	4,00708
Kepatuhan Wajib Pajak	104	5,00	21,00	10,4808	3,92399

Berdasarkan tabel diatas, terlihat variabel korupsi pajak memiliki nilai minimum sebesar 5,00 dan maksimum sebesar 25,00. Nilai *mean* sebesar 10,1827, nilai standar deviasi sebesar 3,75917. Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai minimum 5,00 dan maksimum 20,00. Nilai *mean* sebesar 9,4904 dengan standar deviasi sebesar 3,53621. Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum 5,00 dan maksimum 25,00. Nilai *mean* sebesar 10,1058 dengan nilai standar deviasi sebesar 4,00708. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 5,00 dan maksimum 21,00. Nilai *mean* sebesar 10,4808 dengan standar deviasi sebesar 3,92399.

Uji Analisis Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,696	,804		2,110	,037
Korupsi Pajak	,221	,101	,212	2,200	,030
Pengetahuan Pajak	,151	,107	,136	1,401	,164
Sanksi Pajak	,505	,083	,516	6,079	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut; $Y = 1,696 + 0,221 (X1) + 0,151 (X2) + 0,505 (X3)$

Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat. Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,766 ^a	,587	,574	2,561

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Korupsi Pajak, Pengetahuan Pajak

Berdasarkan tabel di atas, maka nilai koefisien determinasi (*Adjusted R2*) sebesar 0,574 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independent sebesar 57,40%. Hal ini berarti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pondok Aren dapat dijelaskan oleh variabel independent yaitu korupsi pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Sedangkan $(100\% - 57,40\% = 42,6\%)$ dijelaskan faktor lain yang tidak teliti dalam penelitian ini.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F menjelaskan apakah variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau tidak.

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	930,266	3	310,089	47,292	,000 ^b
	Residual	655,696	100	6,557		
	Total	1585,962	103			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Korupsi Pajak, Pengetahuan Pajak

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan angka sebesar 0.000 atau kurang dari 0,05, maka persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini layak digunakan. Uji ini digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan. Berdasarkan tabel ringkasan hasil uji signifikansi, hipotesis uji F diterima. Jadi, dapat dinyatakan bahwa variabel Korupsi pajak, Pengetahuan pajak, Sanksi Pajak secara bersama-sama signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1,696	,804		2,110
	Korupsi Pajak	,221	,101	,212	2,200
	Pengetahuan Pajak	,151	,107	,136	1,401
	Sanksi Pajak	,505	,083	,516	6,079

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai signifikansi variabel Korupsi Pajak (X1) adalah sebesar 0,030 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Korupsi Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka H2 diterima. Nilai signifikansi Pengetahuan pajak (X2) adalah sebesar 0,164 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau H3 ditolak. Nilai signifikansi variabel Sanksi Pajak (X3) adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau H4 diterima.

Pembahasan

Pengaruh korupsi pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa korupsi pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan memberikan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Sehingga H_1 diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Chasanah, 2022), menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan Menurut (Rahmayanti, 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 5, variabel korupsi pajak (X1) dengan nilai signifikan sebesar $0,030 < 0.05$ sehingga H_2 diterima yang artinya korupsi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian sebelumnya (Defika et al., 2022) menunjukkan bahwa korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurut penelitian (Mukoffi et al., 2022) menunjukkan bahwa korupsi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 5, variabel Pengetahuan Pajak (X2) dengan nilai signifikan sebesar $0,164 > 0.05$ sehingga H_3 ditolak yang artinya pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Fitria & Rosita,

2022) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi .

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 5, variabel Sanksi Pajak (X3), dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga H_4 diterima yang artinya Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Yanto & Sari, 2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh korupsi pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, di KPP Pratama Pondok Aren. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan Terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa korupsi pajak dan sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/Jebaku.V3i3.2550>
- Chasanah, M. (2022). *Quality Of Service, Tax Understanding, And Tax Sanctions, Effect On Personal Taxpayer Compliance*. In *Irj: Innovation Research Journal P*.
- Defika Della, Edt Wahyuni Risa, & Dewi Kumara Winona. (2022). Pengaruh Korupsi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen & Akuntansi*.
- Diningsih Rotul Ajeng, Dimyati Muhaimin, & Sari Kartika Nurshadrina. (2023). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-Billing* Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Vol. 1, Issue 1).
- Fitria Nur Nahari, & Rosita. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.55606/Jebaku.V2i3.681>
- Khodijah Siti, Barli Harry, & Irawati Wiwit. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jabi>
- Mukoffi Ahmad, Sulistiyowati Yayuk, Himawan Sukarno, & Kontesa Karolina. (2022). Korupsi Pajak Dan Keadilan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Batu. In *Jurnal Paradigma Ekonomika* (Vol. 17, Issue 1).
- Mulyati Yetti, & Ismanto Juli. (2021). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud.
- Nugrahani, R., & Suryaningsum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Maret 2023* (Vol. 21, Issue 1). <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Nurasana, & Rivandi. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi*, 2(2), 124–137. <https://doi.org/10.55606/Akuntansi.V2i2.261>

- Pratiwi Sendy Ditha Anthonia, & Sinaga Christina Erna Klemensia. (2023). Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta (Vol. 15).
- Putra, K., Dewi, N. D., & Widnyani, I. A. (2023). Pengaruh Inovasi Pelayanan, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Dua Pada Uptd Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2396–2402. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1356>
- Rahmayanti Putri Nida, Arini Mega Rizky, Indiraswari Dian Susmita, & Dara Riyan Rifdah. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen*.
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>
- Sunanta, S., & Leonardo, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 6(1), 86–95. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v6i1.710>
- Ulfa, U., Nadi, L., & Efriyanti. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Self Assessment System* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 6(3), 545–556. <https://doi.org/10.32493/jee.v6i3.41690>
- Yanti Dama Lia, & Wijaya Sinta Verlin. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.